



Rekonstruksi Independensi Hakim dalam Era Digitalisasi Peradilan Pidana di Indonesia

Firda Laily Mufid^{1*}, M. Yusuf², Irwan Effendi³

¹⁻³Universitas Jember, Indonesia

*Penulis korespondensi: firdalaily@unej.ac.id¹

Abstract: *The advancement of information technology has profoundly transformed the criminal justice system, particularly in judicial proceedings that now utilize digital platforms such as e-court and e-litigation. Although judicial digitalization aims to enhance efficiency and transparency, it simultaneously raises critical concerns regarding judicial independence in the exercise of adjudicative authority. This study employs a normative juridical approach to examine how digital transformation affects the principle of judicial independence and to reconstruct its concept in accordance with the rule of law. The analysis is based on statutory regulations, legal doctrines, and principles governing judicial power. The findings indicate that the integration of technology into judicial processes may create administrative and technological dependencies that potentially undermine the autonomy of judges in deciding criminal cases. Therefore, a redefinition of judicial independence is necessary—one that extends beyond institutional guarantees to include ethical and personal integrity aspects through the reinforcement of judicial accountability and technological transparency. This study recommends the formulation of ethical standards and technical regulations that explicitly limit administrative or external interference with judges in the digital judicial environment, thereby maintaining a balance between technological efficiency and substantive justice.*

Keywords: *Court Digitalization; Criminal Justice System; Judicial Independence; Rule of Law; Substantive Justice*

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak yang luas terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam proses persidangan yang kini banyak menggunakan platform digital seperti *e-court* dan *e-litigation*. Upaya digitalisasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi peradilan, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip independensi hakim dalam melaksanakan kewenangan yudisialnya. Penelitian ini berfokus untuk menelaah secara yuridis normatif pengaruh transformasi digital terhadap jaminan kebebasan hakim serta merumuskan kembali konsep independensi yang sesuai dengan prinsip negara hukum (*rule of law*). Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas kekuasaan kehakiman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi peradilan berpotensi menimbulkan ketergantungan administratif dan teknologis yang dapat mengurangi kemandirian hakim dalam memutus perkara pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan konsep independensi hakim yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada dimensi etika dan integritas personal melalui penguatan akuntabilitas yudisial dan transparansi teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan standar etik dan regulasi teknis yang tegas untuk membatasi potensi intervensi eksternal terhadap hakim dalam lingkungan peradilan digital, guna memastikan keseimbangan antara efektivitas teknologi dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Digitalisasi Peradilan; Hukum Acara Pidana; Independensi Hakim; Keadilan Substantif; *Rule of Law*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menjadi katalis transformasi di berbagai sektor, termasuk sistem peradilan pidana di Indonesia. Penerapan digitalisasi melalui platform *e-court*, *e-litigation*, dan sistem manajemen perkara elektronik oleh Mahkamah Agung merupakan bagian dari agenda pembaruan peradilan untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih modern, efisien, dan akuntabel (Mahkamah Agung RI, 2010, 2021, 2024). Langkah ini selaras dengan tren global dalam modernisasi peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Suskind (2019),

yang menegaskan bahwa pengadilan digital merupakan masa depan sistem keadilan guna meningkatkan akses dan kinerja peradilan.

Digitalisasi diyakini mampu mengatasi hambatan struktural seperti keterlambatan proses persidangan, tumpang tindih administrasi, dan keterbatasan akses publik terhadap layanan peradilan (Suharyanto, 2020). Inovasi ini juga berorientasi pada transparansi hukum dan kemudahan layanan publik sesuai tuntutan masyarakat modern (Luthfi, 2022). Lebih jauh, Komisi Yudisial RI (2022) menegaskan bahwa digitalisasi menjadi bagian integral dalam penguatan tata kelola peradilan berintegritas.

Namun demikian, perkembangan ini menimbulkan tantangan baru bagi independensi hakim sebagai pilar fundamental kekuasaan kehakiman. Secara konseptual, independensi hakim merupakan syarat mutlak dalam menjamin penegakan hukum yang bebas intervensi dan berkeadilan (Asshiddiqie, 2009, 2019; Bagir, 2020). Prinsip ini juga ditegaskan oleh United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary (United Nations, 1985), yang menempatkan kebebasan hakim sebagai prasyarat terciptanya rule of law.

Di tengah implementasi digitalisasi, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan sistem elektronik dapat membuka bentuk baru kontrol administratif dan ketergantungan teknologi yang berpotensi memengaruhi otonomi hakim (Andari, 2023; Kania, 2022; Lilik, 2021). Misalnya, sistem penjadwalan elektronik, pengunggahan berkas, dan pelaporan kinerja hakim dapat menjadi sarana tekanan birokratis yang bersifat terselubung. Brownsword (2020) dan Yeung (2018) menegaskan bahwa teknologi dan algoritma dapat membawa bias serta mendorong otomatisasi keputusan, sehingga mengancam kebebasan penilaian manusia, termasuk hakim.

Selain itu, integrasi kecerdasan buatan dalam proses peradilan menimbulkan risiko bias sistemik dan algorithmic influence yang dapat memengaruhi pertimbangan hukum (Cath, 2018). Jika tidak diatur dan diawasi dengan baik, potensi ketergantungan institusional terhadap sistem digital dapat mereduksi makna independensi hakim dari otonomi substantif menjadi sekadar kepatuhan prosedural administratif—sehingga mengancam esensi keadilan.

Meski Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 untuk mengatur administrasi perkara elektronik, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan independensi hakim dalam ekosistem digital (Mahkamah Agung RI, 2018; 2022). Hal ini menunjukkan adanya ruang normatif yang perlu dipenuhi agar transformasi digital tetap setara dengan prinsip rule of law dan kebebasan yudisial.

Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya pada adopsi teknologi, namun pada rekonstruksi konsep independensi hakim yang selaras dengan era digital. Hakim tidak hanya dituntut bebas dari tekanan eksternal, tetapi juga kritis terhadap potensi pengaruh sistem teknologi terhadap proses penalaran hukum (Rahardjo, 2019; Muladi, 2002). Pendekatan hukum progresif yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi digital dan keadilan substantif (Rahardjo, 2019; Nurul, 2020).

Oleh karena itu, kajian mengenai rekonstruksi independensi hakim di era digital menjadi urgensi akademik dan praktis dalam rangka memastikan digitalisasi peradilan tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak pencari keadilan serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama: bagaimana digitalisasi sistem peradilan, khususnya melalui penerapan e-court dan e-litigation, memengaruhi independensi kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan pidana? Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi konsep independensi hakim yang mampu menjawab tantangan era digital serta tetap sejalan dengan prinsip rule of law dan keadilan substantif bagi pencari keadilan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Independensi Hakim

Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum: hakim harus bebas dari campur tangan pihak lain (eksekutif, legislatif, maupun kepentingan non-negara) untuk menjamin putusan yang adil dan berimbang (Asshiddiqie, 2009, 2019; United Nations, 1985). Dalam tradisi hukum Indonesia, independensi ini ditafsirkan sebagai kebebasan substantif hakim dalam menilai fakta dan menerapkan hukum tanpa tekanan eksternal, sekaligus diimbangi akuntabilitas profesi (Bagir, 2020; Rahardjo, 2019). Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif yang peka pada konteks sosial agar independensi tidak menjadi alat pasif namun mendorong keadilan substantif (Rahardjo, 2019).

Digitalisasi Peradilan di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi

Sejak kebijakan pembaruan peradilan, Mahkamah Agung mendorong digitalisasi layanan pengadilan melalui produk hukum dan platform teknis. Perma No. 3/2018 mengatur administrasi perkara secara elektronik (e-filing, e-payment, e-summons) dan merupakan landasan formal e-court di Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2018). Perubahan selanjutnya melalui Perma No. 7/2022 memperluas dan menajamkan tata kelola teknis persidangan

elektronik (Mahkamah Agung RI, 2022). Implementasi e-court/e-litigation bertujuan meningkatkan efisiensi, akses, dan transparansi peradilan (e-Court MA; Susskind, 2019). Laporan Tahunan MA 2023 juga menegaskan orientasi menuju peradilan digital berkeadilan sebagai strategi institusional. ecourt.mahkamahagung.go.id+2jdih.mahkamahagung.go.id+2

Dampak Digitalisasi terhadap Independensi Hakim

Literatur internasional dan nasional menunjukkan beberapa saluran bagaimana digitalisasi dapat berimplikasi pada independensi hakim:

- a. **Tekanan Administratif Terselubung.** Mekanisme elektronik (penjadwalan, pelaporan, indikator kinerja berbasis data) dapat menjadi sarana kontrol administratif yang halus, mendorong perilaku kepatuhan prosedural daripada penilaian yudisial independen (Andari, 2023; Kania, 2022). Hal ini juga mendapat perhatian dalam kajian regulatif tentang tata kelola teknologi dan pengaruhnya terhadap otonomi profesional.
- b. **Pengaruh Algoritmik dan Bias Sistemik.** Penggunaan algoritma atau AI dalam manajemen perkara berisiko membawa bias sistemik, rekomendasi otomatis, dan “nudging” keputusan yang dapat mengubah pola pertimbangan hakim—baik melalui sugesti rekomendasi, filter informasi, maupun pengurutan prioritas kasus (Cath, 2018; Yeung, 2018; Brownsword, 2020).
- c. **Perubahan Kultur Kerja dan Akuntabilitas Publik.** Digitalisasi meningkatkan jejak digital (audit trail) dan keterbukaan informasi, yang positif untuk akuntabilitas, namun juga dapat membuat hakim merasa diawasi secara terus-menerus sehingga memengaruhi keberanian dalam pengambilan keputusan independen (Komisi Yudisial, 2022; Mahkamah Agung, 2023). komisiyudisial.go.id+1

Tanggapan Regulatif dan Etika Profesional

Pemerintah peradilan (MA) telah mengeluarkan regulasi teknis (Perma) dan panduan implementasi untuk mengatur aspek administratif e-court (Perma 3/2018, Juklak/Juknis terkait). Namun beberapa kajian dan laporan (termasuk penelitian MA–PSHK) menilai bahwa regulasi tersebut lebih menitikberatkan aspek teknis dan administrasi ketimbang pengaturan khusus yang menjamin independensi hakim terhadap pengaruh teknologi (MA–PSHK, 2023). Komisi Yudisial menyoroti perlunya pedoman etika yang memadai untuk menghadapi konfigurasi baru: misalnya pedoman penggunaan data, transparansi algoritma, dan perlindungan terhadap intervensi administratif yang berlebihan. jdih.mahkamahagung.go.id+2kepaniteraan.mahkamahagung.go.id+2

Sintesis Teoritis: Rekonstruksi Independensi Hakim

Berdasarkan kajian di atas, rekonstruksi independensi hakim dalam era digital harus mencakup beberapa aspek kunci:

- a. **Dimensi Substantif dan Prosedural:** Independensi tidak hanya soal bebas dari tekanan eksternal, tetapi juga kemampuan kritis hakim terhadap rekomendasi/algoritma, serta perlindungan terhadap tekanan administratif yang timbul dari sistem digital (Asshiddiqie, 2009; Cath, 2018).
- b. **Pengaturan Teknis yang Memperhatikan Hakim sebagai Agen Rasional:** Peraturan (Perma, juklak) perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip desain sistem yang menjaga transparansi algoritma, auditability, dan kontrol manusia (human-in-the-loop). Hal ini untuk menghindari “deskilling” yudisial atau otomatisasi pertimbangan hukum (Brownsword, 2020; Yeung, 2018). ecourt.mahkamahagung.go.id+1
- c. **Etika, Pelatihan, dan Budaya Organisasi:** Reformasi harus meliputi pendidikan hakim tentang keterbatasan teknologi, pembentukan pedoman etika digital, dan mekanisme pelindung terhadap tekanan administratif yang berbasis data. Komisi Yudisial dan MA perlu menyinergikan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan ruang otonomi yudisial. komisiyudisial.go.id+1

Celah Penelitian (Research Gaps)

Dari kajian pustaka terdapat beberapa gap penelitian yang relevan untuk ditangani oleh studi ini:

- a. **Empiris mengenai efek nyata e-court/e-litigation terhadap keputusan hakim** (apakah ada perubahan pola putusan atau kecepatan penjatuhan vonis yang berkorelasi dengan parameter digital?).
- b. **Studi tentang bagaimana indikator kinerja berbasis data memengaruhi perilaku hakim**—apakah indikator tersebut memunculkan konflik antara efisiensi administrasi dan kualitas penilaian yudisial?
- c. **Analisis risiko algoritmik dalam konteks peradilan pidana Indonesia**—termasuk studi audit pada sistem yang digunakan dan potensi bias terhadap kelompok rentan.
- d. **Kaji ulang regulasi:** meskipun Perma mengatur administrasi elektronik, belum ada ketentuan eksplisit yang menyusun mekanisme proteksi independensi hakim terhadap pengaruh teknologi; kebutuhan akan pedoman etika penggunaan TI bagi hakim masih mendesak. ecourt.mahkamahagung.go.id+2jdih.mahkamahagung.go.id+2

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan rekonstruksi konsep independensi kekuasaan kehakiman dalam konteks digitalisasi sistem peradilan pidana, yang secara esensial bersifat normatif dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, hasil penelitian, jurnal hukum, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan dan mengkonstruksi ketentuan hukum positif serta doktrin hukum untuk menghasilkan argumentasi yang sistematis mengenai rekonstruksi independensi kekuasaan kehakiman dalam era digitalisasi peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Digitalisasi Peradilan terhadap Independensi Hakim dalam Perkara Pidana

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Digitalisasi dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya modernisasi proses penegakan hukum melalui penerapan teknologi digital di seluruh tahapan peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Penerapan digitalisasi dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai inovasi, seperti *e-Berpadu* (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang mengintegrasikan proses administrasi perkara antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan secara digital. Selain itu, terdapat pula *e-Court* dan *e-Litigation* yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, serta persidangan dilakukan secara daring. Inovasi ini mempercepat proses peradilan dan mengurangi potensi praktik maladministrasi yang selama ini sering menjadi persoalan dalam penegakan hukum.

Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait keamanan data, validitas alat bukti elektronik, dan independensi hakim dalam pengambilan keputusan. Dalam

konteks perkara pidana, penggunaan sistem digital harus tetap menjamin prinsip *due process of law* dan *fair trial*, agar hak-hak terdakwa serta korban tetap terlindungi. Selain itu, perlu ada regulasi yang jelas mengenai tata cara penggunaan teknologi digital agar tidak menimbulkan ketimpangan antara aparat penegak hukum dan para pihak dalam perkara

Secara normatif, digitalisasi sistem peradilan pidana harus tetap berlandaskan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga sarana untuk mewujudkan peradilan yang modern dan berkeadilan sosial.

Salah satu dampak positif digitalisasi adalah meningkatnya efisiensi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana. Penggunaan sistem elektronik mengurangi potensi manipulasi berkas perkara, mempercepat pelimpahan dokumen, serta memungkinkan proses pemantauan secara real time oleh para pihak.² Selain itu, digitalisasi juga memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*) dengan membuka peluang bagi masyarakat di daerah terpencil untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan

Namun demikian, transformasi digital ini juga menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah risiko keamanan data dan integritas alat bukti elektronik. Dalam perkara pidana, keabsahan bukti digital masih sering diperdebatkan karena berkaitan dengan autentikasi dan keutuhan data. Selain itu, penggunaan sistem digital dapat menimbulkan kesenjangan teknologi (*digital divide*) antara aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan yang belum memahami sistem digital secara memadai.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah potensi pengaruh digitalisasi terhadap independensi hakim. Dalam sistem peradilan berbasis digital, hakim lebih sering bergantung pada data dan algoritma sistem, sehingga terdapat kekhawatiran bahwa keputusan hukum akan menjadi lebih bersifat teknokratis daripada reflektif terhadap nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa teknologi hanya berfungsi sebagai sarana bantu administratif, bukan pengganti pertimbangan yuridis dan moral seorang hakim.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah wajah sistem peradilan pidana, termasuk dalam hal pelaksanaan fungsi peradilan oleh hakim. Digitalisasi peradilan tidak hanya memengaruhi aspek administratif, tetapi juga menyentuh ranah substantif yang berkaitan langsung dengan independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Namun, penerapan sistem digital dalam peradilan, seperti *e-Court*, *e-Litigation*, dan sistem manajemen perkara berbasis elektronik (CMS), menimbulkan tantangan baru terhadap bentuk dan substansi independensi tersebut.

Pertama, digitalisasi berpotensi mengubah pola interaksi hakim dengan para pihak. Dalam sistem konvensional, hakim memiliki keleluasaan untuk menilai ekspresi, bahasa tubuh, dan konteks emosional terdakwa atau saksi secara langsung selama persidangan. Namun, dengan sistem sidang daring (online hearing), interaksi tersebut menjadi terbatas pada media layar, yang dapat mengurangi kedalaman persepsi hakim dalam menilai kejujuran atau konsistensi keterangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap akurasi penilaian pembuktian dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kedua, penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi juga dapat memunculkan intervensi administratif dan teknologis terhadap proses pengambilan keputusan hakim. Misalnya, sistem yang dikelola oleh lembaga non-yudisial atau pihak ketiga dalam penyimpanan data perkara berpotensi mengakses atau mempengaruhi dokumen perkara tanpa sepengetahuan hakim. Oleh karena itu, prinsip *confidentiality of judicial deliberation* (kerahasiaan musyawarah hakim) harus dijaga secara ketat dalam sistem digital agar tidak terjadi kebocoran informasi atau manipulasi data.

Ketiga, digitalisasi juga menimbulkan fenomena “*algorithmic dependency*”, di mana hakim dapat secara tidak sadar bergantung pada data, template, atau hasil analisis sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam membuat keputusan. Ketergantungan semacam ini dapat menggeser independensi yudisial dari pertimbangan rasional dan moral menuju pertimbangan teknokratis yang bergantung pada hasil sistem. Hal ini bertentangan dengan konsep independensi substantif, yaitu kebebasan hakim untuk menafsirkan hukum secara bebas demi keadilan yang hidup di masyarakat.

Untuk menjaga independensi hakim di era digital, diperlukan penguatan etika yudisial dan regulasi teknologi hukum. Mahkamah Agung harus memastikan bahwa sistem peradilan elektronik hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, bukan instrumen yang mengarahkan atau mempengaruhi isi putusan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi hakim dalam memahami keamanan siber, validitas bukti digital, dan etika teknologi menjadi penting agar digitalisasi tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam perkara pidana.

Rekonstruksi Konsep Independensi Hakim dapat Dijamin dalam Sistem Peradilan Pidana Digital

Hakim memegang posisi sentral dalam sistem peradilan pidana, karena melalui putusannya, nilai-nilai keadilan diwujudkan dalam praktik hukum. Dalam konteks peradilan pidana digital, peran hakim mengalami transformasi signifikan akibat integrasi teknologi informasi ke dalam proses persidangan. Digitalisasi telah mengubah hampir seluruh tahapan peradilan — mulai dari pendaftaran perkara, penyampaian dokumen, pembuktian, hingga

pembacaan putusan — melalui platform *e-Court* dan *e-Litigation* yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung.

Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses hukum. Namun, di sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip independensi hakim. Hakim kini berhadapan dengan sistem elektronik yang memediasi komunikasi antara para pihak, mengelola data perkara secara digital, dan bahkan menyediakan algoritma yang membantu dalam proses analisis dokumen. Kondisi ini menuntut kehati-hatian agar penerapan teknologi tidak secara tidak langsung menggeser kewenangan substantif hakim dalam menilai alat bukti maupun dalam menafsirkan norma hukum.

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, hakim memiliki keleluasaan untuk menilai bukti berdasarkan keyakinan pribadi (*conviction intime*) yang dibangun dari interaksi langsung di ruang sidang. Namun, dalam sistem digital, interaksi tersebut berubah menjadi komunikasi virtual melalui video conference. Perubahan ini dapat mempengaruhi persepsi hakim terhadap ekspresi, bahasa tubuh, atau sikap terdakwa dan saksi yang sebelumnya menjadi unsur penting dalam pembentukan keyakinan hakim. Oleh karena itu, aspek psikologis dan humanistik dari peran hakim perlu tetap dijaga meskipun prosesnya dilakukan secara daring.

Selain itu, hakim juga dihadapkan pada tantangan keamanan siber (*cybersecurity*). Integritas data perkara digital menjadi bagian dari tanggung jawab moral hakim dalam menjaga kerahasiaan dan keotentikan dokumen hukum. Dalam hal ini, hakim tidak hanya dituntut menguasai hukum acara pidana, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar teknologi informasi dan tata kelola data digital untuk menghindari manipulasi bukti elektronik.

Oleh karena itu, dalam era peradilan pidana digital, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi juga sebagai pengendali integritas sistem digital peradilan. Ia harus mampu menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan prinsip keadilan substantif, memastikan bahwa kecepatan dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem digital tidak mengorbankan hak-hak terdakwa dan asas *due process of law*.

Dengan demikian, posisi hakim dalam peradilan pidana digital menuntut rekonstruksi peran dan kompetensi. Hakim harus tetap menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusionalitas di tengah arus digitalisasi. Penguatan kapasitas digital hakim melalui pelatihan teknologi hukum (*legal tech competence*) dan pembentukan kode etik peradilan digital menjadi langkah penting agar digitalisasi tetap berpihak pada prinsip keadilan yang hakiki.

Rekonstruksi ini harus berangkat dari asas *judicial independence* yang ditegaskan dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* PBB tahun 1985, yang menyatakan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh eksternal dalam setiap tahapan proses peradilan. Dalam peradilan pidana digital, asas ini diperluas dengan menambahkan prinsip *technological neutrality*, yakni bahwa hakim tetap menjadi pusat pengambil keputusan, meskipun sebagian tahapan administrasi atau analisis perkara dibantu oleh sistem elektronik. Dengan demikian, digitalisasi tidak boleh menggeser peran hakim sebagai pelaku utama penegakan hukum, melainkan hanya sebagai instrumen pendukung efisiensi dan transparansi peradilan.

Selain aspek prinsipil, rekonstruksi independensi hakim juga menuntut pembaruan terhadap kebijakan kelembagaan. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan harus memastikan bahwa infrastruktur digital, sistem keamanan data, serta algoritma yang digunakan dalam peradilan elektronik tidak mengandung bias yang dapat memengaruhi objektivitas hakim. Penegakan kode etik digital bagi hakim pun perlu diatur secara tegas untuk mencegah penyalahgunaan informasi perkara atau potensi kebocoran data yang dapat mencederai asas imparsialitas.

Dengan demikian, konsep independensi hakim dalam era digital harus direformulasi tidak hanya dalam kerangka yuridis normatif, tetapi juga dalam konteks etik dan teknologi. Hakim yang berintegritas, sistem digital yang transparan, serta regulasi yang adaptif merupakan tiga pilar utama yang menjamin tegaknya independensi peradilan pidana di era transformasi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rekonstruksi konsep independensi hakim dalam sistem peradilan pidana digital merupakan kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi hukum yang semakin pesat. Digitalisasi peradilan memang menghadirkan kemudahan dalam proses administrasi dan meningkatkan efisiensi penanganan perkara, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap prinsip dasar kemandirian hakim. Oleh karena itu, pembaharuan konsep independensi tidak hanya cukup dimaknai secara yuridis formal, melainkan harus melibatkan dimensi etik, teknologi, dan kelembagaan. Dalam era peradilan digital, independensi hakim harus dipahami sebagai integritas yang menyeluruh, baik terhadap tekanan eksternal manusia maupun pengaruh sistem digital yang bersifat non-manusiawi. Penguatan kapasitas hakim di bidang teknologi informasi menjadi bagian dari upaya menjaga otonomi peradilan dari potensi distorsi

data, *cyber interference*, maupun manipulasi algoritmik yang dapat mengaburkan objektivitas putusan. Selain itu, penerapan *good digital governance* oleh lembaga peradilan menjadi elemen kunci dalam memastikan bahwa digitalisasi tidak mengorbankan asas *due process of law* dan prinsip *fair trial*

Saran

Ke depan, konsep independensi hakim dalam sistem peradilan pidana digital harus diarahkan pada model yang berorientasi pada keadilan substantif berbasis teknologi etis (*technological ethical justice*). Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai alat bantu yang memperkuat integritas lembaga peradilan, bukan menggantikannya. Reformulasi norma hukum, pembinaan etik hakim digital, dan pengawasan siber yang akuntabel akan menjadi fondasi utama dalam menjaga kemandirian peradilan pidana Indonesia di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Y. (2023). Kemandirian hakim dan netralitas teknologi dalam peradilan digital. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 431–445.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Kebebasan hakim dan independensi peradilan*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Kebebasan hakim dan independensi kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir, M. (2020). *Kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Brownsword, R. (2020). *Law, technology and society: Reimagining the regulatory environment*. Oxford: Routledge.
- Cath, C. (2018). Governing artificial intelligence: Upholding human rights & values. *European Journal of Law and Technology*, 9(3), 1–18.
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum acara pidana: Teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2020). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kania, D. (2022). Transformasi digital dan tantangan independensi hakim. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(1), 77–90.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan KY: Etika dan independensi hakim di era digital*. Jakarta: KY RI.

- Lilik, M. (2021). Implikasi digitalisasi terhadap independensi hakim. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 8(1), 45–61.
- Luthfi, W. E. (2022). *Reformasi peradilan dan teknologi informasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2023). *Laporan penelitian: Tantangan etika hakim dalam era digitalisasi peradilan*. Jakarta: MA RI–PSHK.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Cetak biru pembaruan peradilan 2010–2035*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman implementasi e-litigation 2021*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan persidangan pidana secara daring*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Mahkamah Agung 2023: Menuju peradilan digital berkeadilan*. Jakarta: MA RI.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nurul, Q. (2020). *Akses terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Makassar: Pustaka Pena.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Teknis Peradilan.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum dan perubahan sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suharyanto. (2020). Efisiensi dan transparansi melalui implementasi e-court di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 215–230.
- Susskind, R. (2019). *Online courts and the future of justice*. Oxford: Oxford University Press.
- United Nations. (1985). *Basic principles on the independence of the judiciary* (UN Document A/CONF.121/22/Rev.1). New York, NY: United Nations.
- Yeung, K. (2018). Algorithmic regulation: A critical interrogation. *Regulation & Governance*, 12(4), 505–523.